



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN
NOMOR 6 TAHUN 2026
TENTANG**

**BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dengan Instansi/Lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan perlu dibentuk Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan

- Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN TENTANG BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT KOMISI PEMILIHAN UMUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN.

KESATU : Menetapkan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan yang selanjutnya disingkat menjadi Bakohumas KPU Kabupaten Sorong Selatan.

KEDUA : Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan terdiri atas:

1. Pembina : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
2. Ketua : Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
3. Ketua Pelaksana : Kepala Sub Bagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

Nama-nama Susunan Pengurus Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan

tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas:

1. Melakukan koordinasi dengan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum dan Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya mengenai penyebaran informasi serta sosialisasi program dan kegiatan terkait kepemiluan dan kelembagaan;
2. Melakukan koordinasi, komunikasi, dan kerjasama dengan Pemerintah daerah Kabupaten dan jajaran instansi/lembaga di bawahannya serta pemangku kepentingan terkait di tingkat kabupaten;
3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat dan akurat kepada publik;
5. Melakukan monitoring dan evaluasi terkait hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan dan informasi publik kepemiluan; dan
6. Menyampaikan laporan kegiatan 3 (tiga) bulanan dan tahunan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat Daya dan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

KEEMPAT : Seluruh pembiayaan yang ditimbulkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teminabuan
pada tanggal 17 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,
ttd.
YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARIA LEVINA SESA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN NOMOR 6
TAHUN 2026 TENTANG BADAN
KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN

SUSUNAN PENGURUS BADAN KOORDINASI HUBUNGAN MASYARAKAT DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SORONG SELATAN

NO	TUGAS	NAMA	JABATAN
1	Pembina	Yonece Kambu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
		Ester Homer	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
		Syadzali Umaternate	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
2	Ketua	Fredrik Kalilago	Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan
3	Ketua Pelaksana	Azab Ayub Momot	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SORONG SELATAN,

ttd.

YONECE KAMBU

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SORONG SELATAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum,



MARIA LEVINA SESA